



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo serta dalam upaya meringankan beban pembayaran pinjaman bagi penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu adanya perubahan pengaturan terkait tata cara pemberian subsidi bunga;
- b. bahwa perubahan pengaturan terkait tata cara pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dengan memenuhi aspek akuntabilitas dan tertib administrasi melalui penyesuaian Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 52), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 8);
- b. Nomor 22 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 22);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha yang selanjutnya disebut PT BPR Delta Artha (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah Penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya (Perseroda) untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Penerima KURDA adalah individu/ perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
10. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
11. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. dihapus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
15. Pembina teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam di Daerah.
16. Pola executing adalah pemberian kredit dari Bank pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai syarat dan kondisi.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman tertulis yang berisi instruksi baku mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan lancar, efektif, dan sesuai standar.
18. dihapus

2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT BPR Delta Artha (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT BPR Delta Artha (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PT BPR Delta Artha (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan per bulan sesuai alokasi anggaran subsidi bunga tahun berjalan.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan paling lambat tanggal 27 (dua puluh tujuh) pada bulan berikutnya; dan
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 1. rekapitulasi realisasi KURDA;
 2. rekapitulasi perhitungan subsidi bunga KURDA;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PT BPR Delta Artha (Perseroda) terkait kebenaran dokumen pengajuan; dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, merupakan tanggung jawab PT BPR Delta Artha (Perseroda).
- (8) Pembayaran Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada pasal (5), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen pengajuan secara lengkap dan benar sesuai hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan.
- (9) Ketentuan pembayaran Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan apabila terdapat keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat penerima KURDA yang meninggal dunia yang baru diketahui oleh PT BPR Delta Artha (Perseroda) setelah subsidi bunga KURDA dibayarkan, maka terhadap subsidi bunga KURDA dimaksud dikembalikan ke rekening kas Daerah.
- (2) Pengembalian subsidi bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen berupa surat atau akta kematian dari Instansi yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 12A dihapus.

Pasal 12A

Dihapus

5. Lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 03 Maret 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 03 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 13

NOREG PERBUP : 13 TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT
USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN
SIDOARJO

A. CONTOH SURAT KETERANGAN

KOP OPD TEKNIS

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Kepala OPD Teknis)
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : (Pemohon yang mengajukan KURDA)
Alamat :
Usaha dan Komoditas :
Kelompok :

Adalah Benar yang Bersangkutan sebagai Pelaku Usaha yang Terdaftar
atau Terdata pada

Terhadap pelaku usaha tersebut telah/akan* dilakukan pembinaan sesuai wewenang Dinas
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya dalam permohonan Kredit
Usaha Daerah (KURDA) Sidoarjo di BPR Delta Artha Sidoarjo (Perseroda) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang belaku. Surat keterangan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai
tanggal s/d....

Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal :
(KEPALA OPD Teknis)
KABUPATEN SIDOARJO
ttd
(Nama Kepala OPD Teknis)
Jabatan OPD Teknis
NIP.....

* (telah dilakukan pembinaan untuk yang telah lama terdaftar, dan akan dilakukan pembinaan
untuk yang baru terdaftar)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan subsidi bunga KURDA yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo bulan... sejumlah Rp.....(.....), dengan ini menyatakan bahwa kami bertanggungjawab penuh terhadap data yang kami ajukan sebagai persyaratan pencairan subsidi bunga KURDA, yang terdiri dari :

1. Rincian tagihan subsidi bunga KURDA bulan...
2. Rekapitulasi realisasi KURDA bulan ...
3. Rekapitulasi perhitungan Subsidi KURDA bulan ...

Dan kami juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyaluran KURDA.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, ...

Yang Menyatakan,

Direktur Utama PT BPR Delta Artha (Perseroda)

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA KURDA

Kop Surat Penyalur KURDA

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA DAERAH BULAN ...

No	No rekening	Nama	Alamat	Tgl Realisasi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Realisasi	Rate Subsidi	Subsidi per bulan	Total Subsidi sd lunas	Total Subsidi Sudah Terserap	Tagihan Subsidi Bulan ..	Total Subsidi Sudah Terserap s.d. Bulan ..	Sisa Subsidi Belum Terserap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 x 9)/12	11	12	13	14 = 12 + 13	15 = 11 - 14

Sidoarjo, ...
..... (diisi nama Penyalur KURDA)
.....
Direksi,
(diisi nama Direksi Penyalur KURDA)

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI